



**PERATURAN DESA LUBUK KERANJI TIMUR**

**KABUPATEN PELALAWAN**

**NOMOR 4.TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa tanaman pangan merupakan sumber perekonomian masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur;
  - b. Bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan;
  - c. Bahwa kerusakan lahan yang berada di desa Lubuk Keranji Timur perlu dilakukan upaya pelestarian agar kearifan lokal masyarakat dapat kembali seperti sedia kala;
  - d. Bahwa kerusakan lahan yang berada di desa Lubuk Keranji Timur perlu dilakukan upaya pelestarian agar hutan yang ada dapat menjadi penyerap carbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim;
  - e. bahwa untuk membuat kepastian hukum bagi semua pihak maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang Pelestarian dan Perlindungan Lahan Pangan di Desa Lubuk Keranji Timur.
- Mengingat** :
1. UUD 45 ayat 3, tanah air udara dan segala yang terkandung didalamnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  2. UU no 40 tahun 1999 tentang konservasi sumberdaya alam hayati;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK KERANJI TIMUR  
dan  
KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN  
DAN PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN  
PANGAN DI DESA LUBUK KERANJI TIMUR  
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN  
KABUPATEN PELALAWAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
4. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
5. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
6. Petani adalah orang yang melakukan budidaya tanaman padi di Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
7. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan Poktan adalah suatu kumpulan dari beberapa orang petani;
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan Gapoktan adalah gabungan dari beberapa ketua kelompok tani;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

## **BAB II**

### **PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 2

Prinsip pelestarian dan perlindungan lahan tanaman pangan adalah:

- a. menjamin hak dan kewajiban masyarakat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. musyawarah untuk mufakat; dan
- e. ketahanan pangan.

#### Bagian kedua

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

##### Maksud

Peraturan Desa ini bermaksud untuk mengatur seluruh pihak dalam upaya mendorong terwujudnya ketahanan pangan.



## Pasal 4

### Tujuan

Ditetapkannya Peraturan Desa Tentang pelestarian dan perlindungan lahan tanaman pangan di Desa Lubuk Keranji Timur bertujuan untuk:

- a. menurunkan tingkat alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan;
- b. mempertahankan lahan pertanian sebagai areal produksi tanaman pangan;
- c. meningkatkan produktifitas tanaman pangan;
- d. memperkuat perekonomian masyarakat;
- e. mendorong petani untuk tetap membudidayakan tanaman pangan;
- f. mencegah terjadinya kebakaran lahan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. lembaga pelaksana;
- b. larangan;
- c. sanksi;
- d. reward/isentif;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. lembaga penyelesaian sengketa; dan
- g. fasilitas dan pendanaan.

## **BAB III**

### **LEMBAGA PELAKSANA**

## Pasal 6

Lembaga pelaksana peraturan desa ini adalah Gapoktan dan Pemerintah Desa.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 7**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan;
- b. melakukan pembukaan dan penyiapan lahan dengan cara membakar;
- c. melakukan penanaman diluar jadwal yang disepakati bersama;
- d. melakukan penjualan lahan tanaman pangan.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

Setiap orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi:

- a. tanaman keras yang ditanam di lahan tanaman pangan akan dicabut atau dimusnahkan;
- b. jika diketahui melakukan pembakaran lahan di lahan tanaman pangan maka perilaku kelompok melakukan penyiapan bibit serta penghijaun kembali lahan tersebut;
- c. diberikan teguran lisan bagi setiap orang yang tidak disiplin dalam melakukan proses budidadaaya tanaman pangan;
- d. dikeluarkan dari keanggotaan kelompok jika diketahui telah menjual lahan tanaman pangan.

## **BAB VI**

### **ISENTIF/REWARD**

#### **Pasal 9**

- a. bagi setiap kelompok tani yang berprestasi akan diprioritaskan untuk memperoleh bantuan pupuk gratis melalui APBDes tahun berikutnya;
- b. bagi setiap petani yang berladang 3 tahun berturut-turut akan diprioritaskan memperoleh racun herbisida gratis melalui APBDes tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

Untuk memastikan berjalannya peraturan desa ini sebagaimana mestinya maka diperlukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh:

- a. Gapoktan;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII**

### **LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 11**

Penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan peraturan desa ini akan diselesaikan melalui musyawarah desa sebagai keputusan tertinggi di desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan BPD.

Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka upaya penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan peraturan desa ini akan diselesaikan oleh pihak berwenang.

## **BAB IX**

### **FASILITAS DAN PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Untuk mendukung kegiatan pelestarian dan perlindungan lahan tanaman pangan dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. cetak sawah;
- b. jalan usaha tani;
- c. sekat kanal;
- d. pintu air.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan yang diperlukan dalam hal ini berasal dari dari APBDes, CSR dan Pemda dengan estimasi biaya sekitar 1 milyar rupiah.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lubuk Keranji Timur.

Ditetapkan di Lubuk Keranji Timur  
Pada tanggal : 16 JUNI 2023

**KEPALA DESA LUBUK KERANJI  
TIMUR**



Diundangkan di Desa Lubuk Keranji Timur  
Pada tanggal 16 JUNI 2023

**SEKRETARIS DESA LUBUK KERANJI  
TIMUR**

**ALI AKBAR**

LEMBARAN DESA LUBUK KERANJI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4